



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **Gugatan Waris** antara :

1. **Nurlia binti Ahmad Dahlan**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Lau Barus, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat I
2. **Sahrial bin Ahmad Dahlan**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sikupang Kota, Kota Batam, Propinsi Kepri sebagai Penggugat II.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Rosip Hasibuan, S.H dan Tarmizi, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Law Office **ARHSY & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Limau Manis Simpang Kayu Besar No.401 Kode Pos 20362, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan berdomisili elektronik pada alamat email : **rosiphasibuan607@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021 dan telah tercatat di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 153/SK/2021/PA.Pkc tanggal 8 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;



Melawan

1. **Abu Mansyur Matradi Bin Abdul Karim**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Payung, Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, sebagai Tergugat I;
2. **Abu Ubaidah Bin Abdul Karim**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di di RT 01 RW 01 Dusun Payung, Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,, disebut sebagai Tergugat II;
3. **Hj. Maryam Binti Abdul Karim**, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berlamat di di RT 01 RW 01 Dusun Payung, Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,, disebut sebagai Tergugat III;
4. **Yanti Musdalifa Binti Abdul Karim**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, beralamat di di RT 01 RW 01 Dusun Payung, Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,, disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Siti Khodijah Binti Abdul Karim**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di di RT 01 RW 01 Dusun Payung, Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,, disebut sebagai Tergugat V;
6. **Ali Amran Bin Abdul Karim**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di di RT 01 RW 01 Dusun Payung, Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,
disebut sebagai Tergugat VI;

7. **Sofyan Suri Bin Abdul Karim**, Umur 56 Tahun, Pekerja Wiraswasta,
beralamat di Jalan di RT 01 RW 01 Dusun Payung,
Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan
Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,
disebut sebagai Tergugat VII;

8. **Farida Ayu Binti Abdul Karim**, 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan di RT 01 RW 01 Dusun Payung,
Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan
Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau,
disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **Eny Marlinda Binti Abdul Karim**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di di RT 01
RW 01 Dusun Payung, Desa/Kelurahan Pangkalan,
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten
Pelalawan, Propinsi Riau, disebut Tergugat IX;

10. **Masnum Binti Abdul Karim**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, beralamat di Jalandi RT 01 RW 01
Dusun Payung, Desa/Kelurahan Pangkalan,
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten
Pelalawan, Propinsi Riau,, disebut sebagai Tergugat
X;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruby Raj**,
S.H. Advokat dan pada Kantor Hukum Philosophia
beralamat di Jl. Lokomotif, Perum Kuantan Jaya Blok
S 1 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh
Pekanbaru – Riau dan berdomisili elektronik pada
alamat email rajmorgan1984@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
Desember 2021 dan telah tercatat di Buku Register
Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Nomor : 155/SK/2021/PA.Pkc tanggal 22
Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para
Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca eksepsi-jawaban Para Tergugat, replik Para Penggugat dan duplik Para Tergugat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2021/PA Pkc tanggal 12 Juni 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. H.M Yusuf Al Kholidi semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang isri sah, dari 3 (tiga) istri Alm. H.M Yusuf Al Kholidi dikarunia 7 (tujuh) orang anak yakni :
 1. Maryam binti H.M Yusuf Al Kholidi
 2. Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi
 3. Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi
 4. Fatimah Binti H.M Yusuf Al Kholidi
 5. Kholijah Binti H.M Yusuf Al Kholidi
 6. Abu Bakar Bin H.M Yusuf Al Kholidi
 7. Rafeah Binti H.M Yusuf Al Kholidi
2. Bahwa Alm. H.M Yusuf Al Kholidi lahir pada tahun 1860 dan meninggal dunia secara Islam di Pangkalan Bunut, Propinsi Riau pada tahun 1963, diusia 103 tahun;
3. Bahwa Alm H.M Yusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan pertama dengan Muti di tahun 1878, dari pernikahan ini dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Maryam binti H.M Yusuf Al Kholidi dan Abdillan Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almh. Muti lahir pada tahun 1862 dan meninggal dunia pada tahun 1966 diusia 104 tahun;
5. Bahwa Alm H.M Yusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan kedua dengan Tia pada tahun 1880, dari pernikahan ini dikarunia 4 (empat) orang anak bernama Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi, Fatimah Binti H.M Yusuf Al Kholidi, Kholijah Binti H.M Yusuf Al Kholidi dan Abu Bakar bin H.M Yusuf Al Kholidi;
6. Bahwa almh. Tia dilahirkan pada tahun 1880 dan meninggal dunia pada tahun 1972 diusia 92 tahun;
7. Bahwa Alm H.M Yusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan ketiga dengan Cik Onim pada tahun 1888, dari pernikahan ini dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Rafeah Binti H.M Yusuf Al Kholidi menikah dengan Jakfar dan tidak mempunyai keturunan sampai Rafeah Binti H.M Yusuf Al Kholidi meninggal dunia;
8. Bahwa Almh. Cik Onim dilahirkan tahun 1872 dan meninggal dunia pada tahun 1967 diusia 95 tahun;
9. Bahwa pernikahan Alm H.M Yusuf Al Kholidi dengan isteri-isterinya tersebut berakhir karena kematian atau cerai mati, dimana Alm H.M Yusuf Al Kholidi meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1963;
10. Bahwa anak Alm. H.M. Yusuf Al Kholidi dari isteri pertamanya (Muti) yang bernama Maryam binti H.M Yusuf Al Kholidi pernah menikah dengan Bangkung lalu melahirkan seorang anak yang bernama Ulung Setia. Namun pada tahun 1981 Maryam meninggal dunia dan saat ini suami yang bernama Bangkung bersama anak mereka yang bernama Ulung Setia sudah meninggal dunia;
11. Bahwa anak Alm. H.M. Yusuf Al Kholidi dari isteri pertamanya (Muti) yang bernama Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi telah menikahi 4 (empat) orang isteri yang bernama Bunsu, Rukiah, Sabariah dan Esa;
12. Bahwa ketiga isteri Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi yakni Bunsu, Rukiah, dan Sabariah telah meninggal dunia, sedangkan isteri keempatnya yang bernama Esa masih hidup sampai saat ini;
13. Bahwa dari pernikahan Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi dengan Bunsu telah melahirkan satu orang anak yang bernama Ahmad bin Abdullah Umar dan Ahmadbin Abdullah Umar telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya Ahmad bin Abdullah Umar telah menikah dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Harun bin Ahmad dan Erniwaty binti Ahmad. Kedua anak Ahmad bin Abdullah Umar tersebut masih hidup,

14. Bahwa dari isteri yang lain bernama Rukiah, Abdullah Umar bin H. M Yusuf Al Kholidimemiliki seorang anak yang bernama Norma binti Abdullah Umar (masih hidup). Sementara dari pernikahan Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi dengan Sabariah tidak memiliki anak dan dengan isterinya yang bernama Esa (masih hidup) telah memiliki satu anak bernama Suryani (masih hidup);

15. Bahwa jadi dari hasil pernikahan Alm H.M Yusuf Al Kholidi dengan isterinya yang bernama Muti telah memiliki ahli waris atau keturunan yakni :

1. Norma binti Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi (cucu H.M Yusuf Al Kholidi)
2. Suryani binti Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi (cucu H.M Yusuf Al Kholidi)
3. Ahmad Harun bin Ahmad bin Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi (cicit)
4. Erniwaty binti Ahmad bin Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi (cicit)

16. Bahwa anak Alm. H.M. Yusuf Al Kholidi dari isteri kedua (TIA) yang bernama Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi telah menikahi perempuan bernama Khadijah dan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. Ismail Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi
2. Zainal Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi
3. Nurlia Binti Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi
4. Nuraida Binti Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi
5. Al Manar Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi
6. Syahrial Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi telah meninggal dunia pada tahun 1992, kemudian isterinya yang bernama Khadijah juga telah meninggal dunia. Jadi Alm. Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi mempunyai ahli waris atau keturunan 6 (enam) orang anak yang telah dewasa dan sudah berumah tangga serta semuanya masih hidup (Ismail, Zainal, Nuraida dan Al Manar memberikan kuasa ahli waris kepada Nurlia dan Syahrial selaku Penggugat);
18. Bahwa anak Alm. H.M. Yusuf Al Kholidi dari isteri kedua (TIA) yang lain bernama Fatimah binti H.M Yusuf Al Kholidi juga telah meninggal dunia pada tahun 1979. Dimana semasa hidupnya Fatimah Binti H.M. Yusuf Al Kholidi pernah menikah dua kali yakni pertama dengan Maknur (almarhum) dan suami kedua bernama Abu Kasim (almarhum);
19. Bahwa pernikahan Fatimah binti H.M. Yusuf Al Kholidi dengan Maknur telah memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Abdul Somad Bin Maknur
 2. H. Muktar Bin Maknur (almarhum)
 3. Rubiah Binti Maknur (almarhum)
 4. Doni bin Maknur (almarhum)
20. Bahwa anak Fatimah binti H.M. Yusuf Al Kholidi yang bernama Abdul Somad bin Maknur masih hidup, sedangkan H. Muktar bin Maknur mempunyai anak bernama M. Zakir bin H. Muktar. Sementara Rubiah binti Maknur dan Doni bin Maknur tidak mempunyai keturunan;
21. Bahwa setelah suami Fatimah binti H.M. Yusuf Al Kholidi yang bernama Maknur meninggal dunia, Fatimah binti H.M. Yusuf Al Kholidi menikah lagi dengan Abu Kasim dan memiliki satu orang anak bernama Zainudin. Akan tetapi Zainudin bin Abu Kasim telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
22. Bahwa anak ketiga H.M. Yusuf Al Kholidi dari perkawinan dengan Tia yakni bernama Kholiza binti H.M. Yusuf Al Kholidi telah meninggal dunia tahun 1986. Semasa hidupnya Kholiza pernah menikah dengan Dt. Lima Puluh (meninggal dunia), tetapi tidak memiliki keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa anak keempat H.M. Yusuf Al Kholidi dari perkawinan dengan Tia yakni bernama Abu Bakar bin H.M. Yusuf Al Kholidi telah meninggal dunia pada tahun 1979. Semasa hidupnya Abu Bakar bin H.M. Yusuf Al Kholidi pernah menikah dengan Maymaya (meninggal dunia) dan memiliki seorang anak bernama Maimanah, tetapi Maymanah telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;
24. Bahwa istri ketiga dari H.M Yusuf Al Kholidi(Cik Onim) mempunyai satu anak yang bernama Rafeah binti H. M Yusuf Alkholidi. Kemudian Rafeah binti H. M Yusuf Alkholidi pernah menikah dengan Jafar tetapi tidak mempunyai keturunan. Rafeah dan Jafar telah meninggal dunia;
25. Bahwa Cik Onim mempunyai anak bawaan sebelum menikah dengan H. M Yusuf Alkholidi yang bernama Putih, anak bawaan dari istri ketiga H.M Yusuf Al Kholidi bernama Putih punya anak bernama Buya Karim dan garis keturunan dari Bayu Karim ini lah yang saat ini menguasai objek harta peninggalan dari H.M Yusuf Al Kholidi lc.Tergugat-Tergugat;
26. Bahwa istri-sitri dari almarhum H.M YUSUF AL KHOLIDI semuanya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di karenakan sakit;
27. Bahwa dari riwayat pernikahan almarhum H.M YUSUF AL KHOLIDI dengan isteri-isterinya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka keturunan atau ahli waris almarhum H.M YUSUF AL KHOLIDI adalah sebagai berikut :
 1. Norma binti Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
 2. Suryani binti Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
 3. Ahmad Harun bin Ahmad bin Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cicit)
 4. Erniwaty binti Ahmad bin Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cicit)
 5. Abdul Somad bin Maknur; (cucu)
 6. M. Zakir bin Muhtar; (cicit)
 7. Ismail Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
 8. Zainal Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
 9. Nurlia Binti Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
 - 10.Nuraida Binti Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
 - 11.Al Manar Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Syahrial Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)

28. Bahwa semasa hidupnya H.M YUSUF AL KHOLIDI mempunyai harta peninggalan (tirkah) yang diperolehnya H.M YUSUF AL KHOLIDI sebelum menikah (harta bawaan) berupa sebidang tanah seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) terletak di Jalan Pemda / Jalan Pangkalan pasir RT.001/RW.01, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Togap;
- Sebelah selatan berbatas dengan rawa;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa/sungai;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Zakaria;

Dan atas harta peninggal warisan selanjutnya objek bidang tanah dalam gugatan ini disebut sebagai **objek sengketa**;

29. Bahwa terhadap harta peninggalan H.M YUSUF AL KHOLIDI tersebut belum pernah dilakukan pembagian hak secara hukum kewarisan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “hukum kewarisan adalah hukum hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”, kepada para ahli waris termasuk kepada Ayah Kandung Penggugat selaku ahli waris yang sah;

30. Bahwa dengan wafatnya H.M YUSUF AL KHOLIDI maka melekatlah hak kewarisan terhadap seluruh ahli waris dari H.M YUSUF AL KHOLIDI termasuk Ahmad Dahlan bin H.M YUSUF AL KHOLIDI orang tua dari ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang sah dan mustahak;
31. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris pengganti yang sah, anak kandung dari Ahmad Dahlan Bin Syech H.M YUSUF AL KHOLIDI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wafat pada tanggal 11 September 1992 dan Istrinya KHADIJAH Biti ARSYAD (almarhumah) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/287/KEL-TT/2021 tanggal 20 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Bautbara dan penerima kuasa dari ahli waris sesuai surat kuasa tertanggal 29 Mei 2017, sehingga dengan demikian Penggugat merupakan ahli waris pengganti yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan a qou;

32. Bahwa dahulunya atau sekitar Tahun 1946, H.M Yusuf Alkholidi memperoleh objek tanah perkara tersebut dengan membuka lahan yang diusahai dan dikuasai secara terus menerus dengan menanam karet dan tanaman lainnya, objek tanah perkara yang diusahai dan dikuasai oleh H.M Yusuf Alkholidi diperkuat dengan Surat dari Lembaga Adat Petalangan "BATHIN LALANG" yang diterbitkan oleh Anwar Cantik selaku Pemangku Adat Petalangan Bathin Lalang Pangkalan Kerinci tertanggal 20 Januari 2005 dan diperkuat pula dengan peninjauan dan pengukuran fisik tanah oleh pihak Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dengan diketahui oleh Camat Pangkalan Kerinci serta dihadiri oleh saksi-saksi sepadan tanggal 28 Mei 2008 dan Surat Keterangan No.100/PEM/II/2021/23 tentang riwayat tanah tanggal 21 Januari 2021;
33. Bahwa letak objek tanah harta peninggalan H.M YUSUF AL KHOLIDI berada di Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan pemekaran dari Kecamatan Langgam dimana Kecamatan Langgam telah dimekarkan dengan nama Kecamatan Pangkalan Kerinci dan nama Desa Pangkalan Kerinci berubah menjadi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota;
34. Bahwa Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", sehingga Penggugat secara otomatis memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap objek boedel waris yang menjadi objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa objek sengketa saat ini yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-Tergugat secara melawan hukum dan telah mengabaikan hak kewarisan dari ahli waris maupun ahli waris pengganti yang sah atas harta peninggalan H.M Yusuf Al Kholidi;
36. Bahwa harta peninggalan yang saat ini secara fisik dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-Tergugat yang tidak berhak secara terus menerus telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah, Penggugat dengan iktikad baik telah berkomunikasi guna membicarakan penyelesaian masalah ini kepada Tergugat-Tergugat dan atas hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat dilakukan musyawarah mufakat mencari penyelesaian yang baik, akan tetapi tidak ditemukan solusinya karena Tergugat-Tergugat bersikukuh dengan menyatakan bahwasannya harta peninggalan H.M YUSUF AL KHOLIDI adalah hak waris dari Tergugat-Tergugat;
37. Bahwa karena Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan maka Penggugat menyerahkan dan mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyelesaikan perkara pembagian warisan dari H.M YUSUF AL KHOLIDI sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
38. Bahwa Penggugat juga bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan harta peninggalan H.M Yusuf Al Kholidi tersebut berupa :

sebidang tanah seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) terletak di Jalan Pemda / Jalan Pangkalan pasir RT.001/RW.01, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Togap;
- Sebelah selatan berbatas dengan rawa;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa/sungai;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Zakaria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta warisan yang semestinya dibagi sesuai dengan porsi warisan masing-masing ahli waris;

39. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Para Tergugat akan memindah tangankan atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa;
40. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat mengosongkan objek sengketa secara sukarela atau bila perlu menggunakan alat negara;
41. Bahwa bilamana Tergugat-Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan putusan ini secara patut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq Majelis Hakim untuk melaksanakan pembagian waris harta peninggalan H.M YUSUF AL KHOLIDI sesuai dengan porsi hak waris masing-masing dengan melakukan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan;

M a k a :

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang telah diruaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak serta memberikan amar putusan yang sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H.M Yusuf Al Kholidi telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1963;
3. Menetapkan ahli waris dari H.M Yusuf Al Kholidi adalah sebagai berikut:
 1. Norma binti Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
 2. Suryani binti Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
 3. Ahmad Harun bin Ahmad bin Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cicit)
 4. Erniwaty binti Ahmad bin Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cicit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Abdul Somad bin Maknur; (cucu)
6. M. Zakir bin Muhtar; (cicit)
7. Ismail Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
8. Zainal Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
9. Nurlia Binti Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
10. Nuraida Binti Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
11. Al Manar Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
12. Syahrial Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)

Adalah ahli waris yang sah.

13. Menyatakan harta peninggalan H.M Yusuf Al Kholidi tersebut berupa :

sebidang tanah seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) terletak di Jalan Pemda / Jalan Pangkalan pasir RT.001/RW.01, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Togap;
- Sebelah selatan berbatas dengan rawa;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah rawa/sungai;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Zakaria;

merupakan harta bawaan yang belum dibagi bagian haknya pada ahli waris dan harta warisan yang semestinya dibagi sesuai dengan porsi warisan masing-masing ahli waris yang mustahak;

14. Menetapkan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa milik H. M. Yusuf Al Kholidi;
15. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dengan sukarela atau bila perlu dengan bantuan alat Negara;
16. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk melaksanakan putusan ini dengan serta merta dan patut dan bilamana Tergugat-Tergugat tidak beriktikad baik melaksanakan maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Pekanbaru dan Kabupaten Palelawan;

17. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan para Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari masing-masing Kuasa Hukum Para Penggugat dan juga Kuasa Hukum para Tergugat yang semuanya merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Shobirin, S.H.I., M.E.Sy;**

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 5 Januari 2022, upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa sebelum dilakukan pembacaan gugatan, kuasa hukum Tergugat menyampaikan eksepsi atas kompetensi absolut yang telah diputus dengan putusan sela oleh Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2022 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang telah dilakukan perubahan oleh Para Penggugat;

Bahwa para pihak kemudian sepakat untuk beracara secara elektronik;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat, Kuasa para Tergugat pada tanggal 17 Januari 2022 mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Para tergugat telah membaca dengan cermat dan teliti Gugatan Mal Waris Penggugat. Dalam Petitum Penggugat angka 3 tertulis sebagaimana dikutip :

“3. Menetapkan Ahli Waris dari H. M Yusuf Al Kholidi adalah sebagai berikut:

1. Norma binti Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
2. Suryani binti Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
3. Ahmad Harun bin ahmad bin Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cicit)
4. Erniwaty binti ahmad bin Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cicit)
5. Abdul Somad bin Maknur;(cucu)
6. M. Zakir bin Muhtar;(cicit)
7. Ismail bin Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
8. Zainal bin Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
9. Nurlia Binti Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
10. Nuraida binti Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
11. Al Manar bin Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
12. Syahrial bin Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)

Adalah Ahli Waris yang sah.”

Bahwa nama-nama yang ditulis Penggugat dalam Petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak sinkron dengan Penggugat. Nama-nama yang tertulis dalam Petitum angka 3 memiliki kedudukan hukum dan kepentingan Hukum yang sama dengan Penggugat selaku Pihak dalam Perkara Aquo, Akan tetapi secara nyata nama-nama yang tertulis dalam petitum angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak turut dimasukan sebagai pihak penggugat dalam Perkara aquo. Tidak dimasukannya Nama-nama yang tertulis dalam Petitum angka 3 sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo merupakan hal yang tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas

Bahwa Para tergugat telah membaca dengan cermat dan teliti Gugatan Mal Waris Penggugat. Bahwa Penggugat terdiri dari 2 orang (Person) yang berbeda yaitu :

-Nurlia Binti Ahmad Dahlan (Penggugat), umur 61 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Di desa Lau Barus, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;

-SAHRIAL Bin Ahmad Dahlan (Penggugat), Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sikupang Kota, Kota Batam Provinsi Kepri;

Bahwa Nurlia Binti Ahmad Dahlan dan SAHRIAL Bin Ahmad Dahlan adalah 2 orang (Pesron) dengan identitas yang berbeda meskipun memiliki kepentingan hukum yang sama namun sebagai pihak dalam perkara aquo antara Nurlia Binti Ahmad Dahlan dan SAHRIAL Bin Ahmad Dahlan memiliki kedudukan hukum yang berdiri sendiri-sendiri dan oleh karenanya sebagai Penggugat keduanya harus dipisahkan, sehingga kedudukannya menjadi Penggugat I dan Penggugat II, bukan menggabungkan sebagaimana yang tertulis dalam Gugatan Mal Waris Penggugat. Tindakan Penggugat dengan Menggabungkan 2 orang berbeda menjadi 1 pihak tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa Para tergugat telah membaca dengan cermat dan teliti Gugatan Mal Waris Penggugat. Dalam identitas Para Tergugat angka 3 dan angka 10 sebagaimana dikutip :

“3. Hj. MARYAM Binti ABDUL KARIM, Umur 78 tahun dan seterusnya...;

10. HJ. MASNUM Binti ABDUL KARIM, Umur 57 Tahun dan seterusnya...;

Bahwa Penggugat salah menulis identitas (Error In Persona) terhadap identitas Para Tergugat angka 3 dan angka 10, pada gugatan penggugat ditulis Hj. Maryam Binti Abdul Karim dan Masnum Binti Abdul Karim, Faktanya adalah Hj. Maryam dan Masnum merupakan Kakak beradik Kandung dari satu Nasab yang sama yaitu Binti ABDUL JALIL BUKAN Abdul Karim;

Hj. Maryam adalah Istri Abdul Karim (alm) dan Masnum adalah adik Ipar Abdul Karim (alm), JADI MUSTAHIL Hj. Maryam dan Masnum SELAKU ISTRI & ADIK IPAR ABDUL KARIM (Alm) menyandang Binti Abdul Karim;

Bahwa kesalahan Penggugat terkait identitas Tergugat III (Hj. Maryam) dan Tergugat X (Masnum) (Error In Persona) merupakan KESALAHAN FATAL. Dalam perkara di Pengadilan Agama terkhusus perkara Hukum Kewarisan penyematan Bin dan atau Binti merupakan suatu hal wajib/mutlak karena hal itu terkait NASAB yang akan dikaitkan dengan hubungan hukum kewarisan, salah identitas Tergugat, maka salah person yang digugat (Error In Persona);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bersumber dari posita Penggugat angka 41 dan Petitem Penggugat angka 16 Sebagaimana dikutip :

“41.sesuai dengan Porsi masing-masing dengan melakukan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan”

“16. Menghukum Tergugat-tergugat untuk melaksanakan Putusan ini dengan serta merta dan patut dan bila mana Tergugat-tergugat tidak beretikad baik melaksanakan maka DILAKSANAKAN secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.”

Penggugat menyebutkan dilaksanakan secara lelang melalui KPKNL Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini secara defacto dan tidak terbantahkan, Penggugat telah menarik KPKNL Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan sebagai Pihak dalam perkara aquo, namun dalam gugatannya, Penggugat tidak memasukan KPKNL Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan sebagai Pihak dalam Perkara aquo. Bahwa tidak dimasukan KPKNL Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan sebagai Pihak dalam perkara aquo menegaskan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5.Objek Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa setelah Gugatan Mal Waris Penggugat dibaca secara cermat dan teliti, ditemukan bahwa Objek Gugatan Kabur/tidak jelas/tidak akurat (Onduidelijk), Bersumber dari Posita Penggugat angka 28 dan angka 38 sebagaimana dikutip:

“.....sebidang tanah seluas ± 15 Ha(lima Belas Hektar) terletak di jalan Pemda/Jalan Pangkalan pasir RT.001/RW.01, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas sebagai berikut :

-sebelah Utara berbatas dengan Togap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatas dengan Rawa;
- sebelah timur berbatas dengan rawa/sungai
- sebelah barat berbatas dengan tanah zakaria"

Bahwa Objek gugatan Penggugat Kabur(Obscuur Libel).

1. Batas-batasnya tidak jelas berapa ukurannya:

- sebelah Utara berbatas dengan Togap, tidak ada ukurannya berapa?
- sebelah selatan berbatas dengan Rawa, tidak ada ukurannya berapa?
- sebelah timur berbatas dengan rawa/sungai, tidak ada ukurannya

berapa?

- sebelah barat berbatas dengan tanah zakaria, tidak ada ukurannya berapa?

Ukuran batas Objek Perkara merupakan hal wajib dibuat secara jelas dan akurat, ketidakjelasan dan ketidak akuratan ukuran batas Objek Perkara membuat gugatan kabur/tidak jelas(Obscuur Libel);

2. Letaknya tidak jelas.

Bahwa Posisi letak Tanah Milik Para Tergugat Berbeda dengan Posisi Tanah yang dituntut oleh Penggugat. Bahwa berbeda Ukuran tanah milik Para Tergugat dengan Ukuran Tanah yang dituntut Penggugat. Perbedaan ukuran tersebut, merupakan hal yang tidak terbantahkan bahwa Objek gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

3. Ukuran Luas Tanah tidak jelas/tidak akurat.

Bahwa sebagaimana dikutip dari Gugatan Penggugat.

"berupa sebidang tanah seluas ± 15 Ha(lima Belas Hektar) dan seterusnya...."

Bahwa ukuran Objek Perkara harus ditulis secara jelas dan akurat, dalam gugatan Penggugat tertulis simbol ± 15 Ha(lima Belas Hektar). Bahwa secara defacto tidak bisa terbantahkan, bahwa Penulisan simbol kurang lebih menjelaskan bahwa Ukuran objek perkara yang ditulis Penggugat tidak jelas dan akurat (Onduidelijk), tidak ada angka Pasti berapa ukuran luas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat;

4. Bahwa Para Tergugat BUKAN AHLI WARIS Alm H. M Yusuf Al kholidi sebagaimana Kelompok Ahli Waris yang ditetapkan Kompilasi Hukum Islam. Tanah Milik Para Tergugat tidak ada hubungan hukum kewarisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Harta Warisan Peninggalan H. M Yusuf Al Kholidi. Tanah Milik Para Tergugat Tidak ada Relevansinya dengan Objek Perkara yang disebutkan oleh Penggugat dalam perkara aquo;

Berdasarkan uraian yang telah Para Tergugat jelaskan diatas terkait Objek Perkara Tidak jelas/Kabur (Obscuur Libel) dan Objek Perkara tidak ada Relevansinya dengan Para Tergugat, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa sebelumnya Penggugat pernah memperkarakan tanah milik Para Tergugat dengan Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN.Plw di Pengadilan Negeri Pelalawan. Bahwa Objek Gugatan Penggugat pada perkara nomor : : 16/Pdt.G/2021/PN.Plw sama persis dengan Objek Perkara yang diperkarakan Penggugat dalam Perkara aquo. Adapun Objek Perkara Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN.Plw di Pengadilan Negeri Pelalawan adalah :

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 57/III/SKT/KRC/97 tertanggal 13 Maret 1997 atas nama GINDAT;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 58/III/SKT/KRC/97 tertanggal 14 Maret 1997 atas nama MASNUM;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 206/III/SKT/KRC/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama ESA;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 205/III/SKT/KRC/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama ESA;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 109/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama HJ. MARYAM;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 107/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama H. A KARIM;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 110/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama HJ. MARYAM;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 111/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ALI AMRAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 112/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama SYOFIAN SURI;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 113/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama FARIDA AYU;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 114/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ENY MARLINDA;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 120/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama YANTI MUSDALIFA;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 121/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDID;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 122/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDID;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 123/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU UBAIDAH;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 124/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU UBAIDAH;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 125/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama SITI KHODIJAH;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 488/VI/SKT/KRC/2005 tertanggal 09 Juni 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDID;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 83/593.3/PK-K/IV/2006 tertanggal 19 April 2006 atas nama YANTI MUSDALIFA;

Bahwa dalil kepemilikan Penggugat dan Objek Perkara yang diklaim Penggugat dalam perkara aquo sama dengan dalil kepemilikan Penggugat dan Objek perkara yang diklaim Penggugat Pada Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN.Plw di Pengadilan Negeri Pelalawan, namun secara defacto dan tidak terbantahkan Penggugat tidak turut menarik ESA dan GINDAT sebagai Pihak dalam Perkara aquo. Bahwa dengan tidak ditariknya GINDAT dan ESA dalam sebagai pihak dalam Perkara aquo, maka tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

7. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Posisi letak Tanah Milik Para Tergugat Berbeda dengan Posisi Tanah yang dituntut oleh Penggugat. Bahwa setelah Para Tergugat menggabungkan seluruh tanah milik Para Tergugat disandingkan dengan Bukti denah tanah yang diklaim Penggugat, maka diketahui bahwa Posisi tanah dan ukuran tanah Para tergugat berbeda dengan posisi tanah dan ukuran tanah yang diklaim Penggugat. Perbedaan ukuran tersebut, merupakan hal yang tidak terbantahkan bahwa dalam perkara aquo ada Pihak lain yang Hak nya secara langsung terganggu. Bahwa pihak lain yang Hak nya terganggu tersebut, wajib ditarik oleh Penggugat untuk dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara aquo. Bahwa oleh karena Penggugat Tidak menarik pihak-pihak lain yang Haknya ikut terganggu dalam perkara aquo, maka tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

8. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing".(Vide Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa Para tergugat telah membaca dengan cermat dan teliti Gugatan Mal Waris Penggugat. Dalam Posita Penggugat angka 25 sebagaimana dikutip :

25. Bahwa Cik Onim mempunyai anak bawaan sebelum menikah dengan H. M Yusuf Alkholidi yang bernama Putih, anak bawaan dari istri ketiga H. M yusuf Al Kholidi bernama Putih punya anak bernama Buya Karim dan garis Keturunan dari Bayu Karim ini lah yang saat ini menguasai Objek harta peninggalan dari H. M Yusuf Al Kholidi Ic. Tergugat-tergugat"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam perkara di Pengadilan Agama khususnya Perkara Mal Waris terkait identitas pihak harus ditulis secara lengkap, jelas dan akurat. Siapa Bin dan atau Bintinya, hal ini wajib karena terkait NASAB yang nantinya dihubungkan Hukum Kewarisan, apakah Pihak Merupakan Pewaris dan atau Ahli Waris. Dalam Gugatan Mal Waris Penggugat, Para Tergugat Disematkan dengan Bin Abdul Karim dan Binti Abdul Karim, tidak satu pun Para Tergugat disematkan Bin Buya Karim atau Binti Buya Karim. Bahwa secara defacto Kesalahan Penggugat tersebut merupakan kesalahan yang tidak terbantahkan yang menegaskan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa tertulis "Buya Karim dan garis Keturunan Bayu Karim", mustahil hal ini salah ketik, karena pada sidang tanggal 22 Desember 2021, Penggugat telah mengajukan Perbaikan Gugatan Mal Waris. Para Tergugat Tegaskan bahwa untuk sidang selanjutnya Para Tergugat Tidak Menerima Perubahan dan atau Perbaikan Gugatan Penggugat. Dalam Gugatan Mal Waris Penggugat, Para Tergugat Disematkan dengan Bin Abdul Karim dan Binti Abdul Karim, tidak satu pun Para Tergugat disematkan Bin Buya Karim atau Binti Buya Karim. Sebahagian Tergugat Keturunan Abdul Karim BUKAN Buya Karim apalagi Bayu Karim. Kesalahan Penggugat ini secara defacto dan tidak terbantahkan menegaskan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa Abdul Karim tidak alias Buya karim, Para Tergugat tidak menerima Perbaikan/perubahan gugatan Penggugat, identitas pihak dalam hukum harus lengkap, jelas dan akurat, salah person maka Error In Persona. Bahwa tidak benar Klaim Penggugat yang menyatakan ibu Buya Karim dan garis keturunan Bayu Karim adalah Putih;

Bahwa ibu kandung Alm Abdul Karim adalah Siti Fatimah (almh). Almh Siti Fatimah tidak alias Putih, artinya Almh Siti Fatimah dan Putih adalah dua orang (Person) berbeda;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

10. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang dikutip dalam Posita gugatan penggugat angka 30, angka 31, angka 35.

“30.orang tua dari ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang sah dan mustahak”.

“31. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris pengganti yang sah, anak kandung dari Ahmad Dahlan Bin Syech H, M Yusuf Al Kholidi yang wafatnya pada tanggal 11 september 1992 dan istrinya Khadijah biti Arsyad (almarhumah) sebagaimana....., sehingga dengan demikian Penggugat merupakan ahli waris pengganti yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan aquo”

“35. Bahwa objek sengketa saat ini yang dikuasai dan ushai oleh Tergugat-tergugat secara melawan Hukum dan telah mengabaikan hak kewarisan dari ahli waris maupun ahli waris pengganti yang sah atas harta peninggalan H. M Yusuf Al kholidi”

Bahwa TIDAK NYAMBUNG/TIDAK SINKRON antara Petitum angka 3 Gugatan Penggugat dengan Posita Penggugat angka 30, angka 31, angka 35, terlihat jelas dan tak terbantahkan bahwa Tidak Jelas kedudukan Penggugat sebagai apa, apakah Ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti? sementara dalam petitumnya Penggugat Mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris;

Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sama Makna akan tetapi berbeda kedudukan secara Hukum Kewarisan. Kedudukan Pihak Penggugat dalam Gugatan harus Jelas. Setelah Dicermati isi Posita gugatan Penggugat, terlihat jelas bahwa kedudukan Penggugat adalah Ahli Waris Pengganti akan tetapi dalam Petitum angka 3 Penggugat bermohon ditetapkan sebagai Ahli Waris H. M Yusuf Al Kholidi;

Bahwa ketidakjelasan Petitum antara angka 3 dengan posita angka 30, angka 31, angka 35 membuat Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscur Libel);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa setelah dibaca secara tetili gugatan mal waris Penggugat perihal Asal Usul Riwayat kepemilikan Objek Perkara H. M. Yusuf Al Kholidi yang tertulis pada Posita Penggugat angka 3, angka 5, angka 6, angka 28 dan angka 32, diketahui Posita Pengugat angka 3, angka 5, angka 6, angka 28 dan angka 32 bersifat KONTRADIKTIF/TIDAK SINKRON sehingga dalil Penggugat Perihal Asal Usul Riwayat Kepemilikan Objek perkara Alm. H. M Yusuf Al Kholidi yang tertulis dalam Gugatan Perkara aquo menjadi Kabur (Obscuur Libel), sebagaimana dikutip:

“3. Bahwa Alm. H. Myusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan pertama dengan Maryam pada tahun 1878, dan seterusnya.....”

“5. Bahwa Alm. H. Myusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan Kedua dengan Tia pada tahun 1880, dan seterusnya.....”

“6. Bahwa Alm. H. Myusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan Ketiga dengan Cik Onim pada tahun 1888, dan seterusnya.....”

“28. Bahwa semasa hidupnya H. M. Yusuf Al Kholidi mempunyai Harta Peninggalan (tirkah) yang diperoleh H. M. Yusuf Al Kholidi sebelum Menikah (harta Bawaan) berupa sebidang tanah seluas ±15 Ha(lima Belas Hektar) dan seterusnya....”

“32. Bahwa dahulu atau sekitar tahun 1946 H. M Yusuf Alkholidi memperoleh objek tanah terpekara tersebut dengan membuka lahan yang diusahai dan dikuasai oleh H. M Yusuf Al Kholidi diperkuat dengan Surat dari Lembaga Adat Petalangan “ BATHIN LALANG” yang diterbitkan oleh Anwar Cantik selaku Pemangku Adat Petalangan Bathin Lalang Pangkalan Kerinci tertanggal 20 Januari 2005 dan diperkuat pula dengan peninjauan dan pengukuran fisik tanah oleh Pihak Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dengan diketahui oleh camat pangkalan kerinci serta dihadiri oleh saksi-saksi sepadan tanggal 28 mei 2008 dan surat keterangan No.100/PEM/I/2021/23 tentang riwayat tanah tanggal 21 januari 2021”.

Bahwa penjelasan perihal Asal Usul Riwayat kepemilikan Objek Perkara H. M. Yusuf Al Kholidi yang tertulis pada Posita Penggugat angka 3, angka 5, angka 6, angka 28 dan angka 32 bersifat KONTRADIKTIF/TIDAK SINKRON adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pada dalil Posita angka 3, angka 5 dan angka 6 diketahui bahwa alm H. M Yusuf Al Kholidi Menikah tahun 1878, tahun 1880, tahun 1888;

-Bahwa Pada Posita angka 28 sebagaimana dikutip "H. M. Yusuf Al Kholidi mempunyai Harta Peninggalan (tirkah) yang diperoleh H. M. Yusuf Al Kholidi sebelum Menikah (harta Bawaan) berupa sebidang tanah seluas ±15 Ha(lima Belas Hektar)". Bahwa pada dalil ini dengan tegas dan tak terbantahkan Penggugat menyampaikan bahwa H. M. Yusuf Al Kholidi punya harta peninggalan(tirkah) yang diperoleh H. M. Yusuf Al Kholidi SEBELUM MENIKAH;

-Bahwa pada Posita angka 32 sebagaimana dikutip "Bahwa dahulu atau sekitar tahun 1946 H. M Yusuf Alkholidi memperoleh objek tanah terpekerja tersebut. Bahwa pada dalil ini dengan tegas dan tak terbantahkan, Penggugat menyampaikan bahwa H. M Yusuf Alkholidi memperoleh objek tanah terpekerja sekitar tahun 1946;

Bahwa merujuk pada Posita Penggugat angka 28 menegaskan bahwa Objek Perkara dimiliki alm H. M Yusuf Al Kholidi sebelum Pernikahan, bila dihubungkan dengan dalil Posita angka 3, angka 5 dan angka 6, maka ditarik kesimpulan bahwa H. M Yusuf Al Kholidi memiliki Objek Perkara aquo sebelum pernikahan pertama yaitu tahun 1878, namun dalil posita angka 3, angka 5, angka 6, angka 28 tersebut KOTRAKDIKTIF/TIDAK SINKRON dengan Riwayat kepemilikan Objek Perkara alm. H. M Yusuf AL Kholidi yang tertulis pada dalil posita Penggugat angka 32 yang secara tegas dan tidak terbantahkan menyatakan bahwa H. M. Yusuf Al Kholidi memperoleh Objek Perkara aquo pada sekitar Tahun 1946. Bahwa TIDAK JELAS Riwayat asal usul tahun Kepemilikan alm. H. M Yusuf AL Kholidi terhadap Objek Perkara aquo yaitu sebelum tahun 1878 dan pada tahun 1946. Bahwa ketidakjelasan Riwayat asal usul Kepemilikan Alm. Yusuf Al Kholidi terhadap Objek Perkara aquo membuat Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

Bahwa berdasarkan uraian diatas Perihal Kontradiktif/Tidak Sinkron Posita Penggugat terkait Asal usul Riwayat Objek Perkara Alm H. M. Yusuf Al Kholidi, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II.DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA:

1.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara

tegasi diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2.Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Jawaban ini dan mohon untuk dipergunakan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

3.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 1-41 Gugatan Mal Waris Penggugat. Bahwa Para Tergugat tidak ada Relevansinya dengan peristiwa dan nama-nama sebagaimana yang termuat dalam dalil posita gugatan mal waris Penggugat dari angka 1-41. Penggugat telah salah menarik Para Tergugat (Error In Persona) dalam Gugatan Mal Waris dalam perkara aquo;

4.Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 1-24. Bahwa Para Tergugat tidak ada Relevansinya dengan peristiwa dan nama-nama sebagaimana yang termuat dalam dalil posita gugatan mal waris Penggugat dari angka 1-24. Penggugat telah salah menarik Para Tergugat (Error In Persona) dalam Gugatan Mal Waris dalam perkara aquo karena Para Tergugat tidak memiliki Kapasitas dan tidak memiliki Hak (Persona standi in judicio) untuk ditarik Penggugat sebagai Pihak dalam gugatan Mal Waris perkara aquo;

5.Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 25. Bahwa Para tergugat telah membaca dengan cermat dan teliti Gugatan Mal Waris Penggugat. Dalam Posita Penggugat angka 25 sebagaimana dikutip :

25. Bahwa Cik Onim mempunyai anak bawaan sebelum menikah dengan H. M Yusuf Alkholidi yang bernama Putih, anak bawaan dari istri ketiga H. M yusuf Al Kholidi bernama Putih punya anak bernama Buya Karim dan garis Keturunan dari Bayu Karim ini lah yang saat ini menguasai Objek harta peninggalan dari H. M Yusuf Al Kholidi Ic. Tergugat-tergugat"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam perkara di Pengadilan Agama khususnya Perkara Mal Waris terkait identitas pihak harus ditulis secara lengkap, jelas dan akurat. Siapa Bin dan atau Bintinya, hal ini wajib karena terkait NASAB yang nantinya dihubungkan Hukum Kewarisan, apakah Pihak Merupakan Pewaris dan atau Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Dalam Gugatan Mal Waris Penggugat, Para Tergugat Disematkan dengan Bin Abdul Karim dan Binti Abdul Karim, tidak satu pun Para Tergugat disematkan Bin Buya Karim atau Binti Buya Karim. Bahwa secara defacto Kesalahan Penggugat tersebut merupakan kesalahan yang tidak terbantahkan menegaskan bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa tertulis "Buya Karim dan garis Keturunan dari Bayu Karim", mustahil hal ini salah ketik, karena pada sidang tanggal 22 Desember 2021, Penggugat telah mengajukan Perbaikan Gugatan Mal Waris. Para Tergugat Tegaskan bahwa untuk sidang selanjutnya Para Tergugat Tidak Menerima Perubahan dan atau Perbaikan Gugatan Penggugat. Dalam Gugatan Mal Waris Penggugat, Para Tergugat Disematkan dengan Bin Abdul Karim dan Binti Abdul Karim, tidak satu pun Para Tergugat disematkan Bin Buya Karim atau Binti Buya Karim. Sebahagian Tergugat Keturunan Abdul Karim bukan Buya Karim apalagi Bayu Karim. Kesalahan Penggugat ini secara defacto dan tidak terbantahkan menegaskan bahwa Error In Persona;

Bahwa Alm Abdul Karim tidak alias Buya karim, Para Tergugat tidak menerima Perbaikan/perubahan gugatan Penggugat, identitas pihak dalam hukum harus lengkap, jelas dan akurat, salah person maka Error In Persona. Bahwa tidak benar Klaim Penggugat yang menyatakan ibu Buya Karim dan garis keturunan Bayu Karim adalah Putih;

Bahwa ibu kandung Alm Abdul Karim adalah Siti Fatimah (almh). Almh Siti Fatimah tidak alias Putih, artinya Almh Siti Fatimah dan Putih adalah dua orang (Person) yang berbeda;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 26-27. Bahwa Para tergugat telah membaca dengan cermat dan teliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Mal Waris Penggugat. Dalam Posita Penggugat angka 26-27 sebagaimana dikutip:

"26. Bahwa istri-istri almarhum H. M Yusuf Al Kholidi semuanya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit;

27. Bahwa dari Riwayat pernikahan almarhum H. M Yusuf Al Kholidi dengan isteri-isterinya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka keturunan atau ahli waris almarhum H. M Yusuf Al Kholidi adalah sebagai berikut :

1. Norma binti Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
2. Suryani binti Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
3. Ahmad Harun bin ahmad bin Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cicit)
4. Erniwaty binti ahmad bin Abdullah Umar Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cicit)
5. Abdul Somad bin Maknur;(cucu)
6. M. Zakir bin Muhtar;(cicit)
7. Ismail bin Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
8. Zainal bin Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
9. Nurlia Binti Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
10. Nuraida binti Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
11. Al Manar bin Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)
12. Syahrial bin Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi;(cucu)"

Bahwa Para Tergugat tidak ada Relevansinya dengan peristiwa dan nama-nama sebagaimana yang termuat dalam dalil posita gugatan mal waris Penggugat dari angka 26-27 dan oleh karenanya beralasan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menolak Gugatan Penggugat;

7. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 28 dan angka 38. Bahwa setelah Gugatan Mal Waris Penggugat dibaca secara cermat dan teliti, ditemukan bahwa Objek Gugatan Kabur/tidak jelas/tidak akurat(Onduidelijk), Bersumber dari Posita Penggugat angka 28 dan angka 38, sebagaimana dikutip :

".....sebidang tanah seluas ± 15 Ha(lima Belas Hektar) terletak di jalan Pemda/Jalan Pangkalan pasir RT.001/RW.01, Kelurahan Pangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Togap;
- sebelah selatan berbatas dengan Rawa;
- sebelah timur berbatas dengan rawa/sungai
- sebelah barat berbatas dengan tanah zakaria"

Bahwa Objek gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

1. Batas-batasnya tidak jelas berapa ukurannya:

- sebelah Utara berbatas dengan Togap, tidak ada ukurannya berapa?
- sebelah selatan berbatas dengan Rawa, tidak ada ukurannya berapa?
- sebelah timur berbatas dengan rawa/sungai, tidak ada ukurannya berapa?
- sebelah barat berbatas dengan tanah zakaria, tidak ada ukurannya berapa?

Ukuran batas Objek Perkara merupakan hal wajib dibuat secara jelas dan akurat, ketidakjelasan dan ketidak akuratan ukuran batas Objek Perkara membuat gugatan kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

2. Letaknya tidak jelas.

Bahwa Posisi letak Tanah Milik Para Tergugat Berbeda dengan Posisi Tanah yang dituntut oleh Penggugat. Bahwa berbeda Ukuran tanah milik Para Tergugat dengan Ukuran Tanah yang dituntut Penggugat. Perbedaan ukuran tersebut, merupakan hal yang tidak terbantahkan bahwa Objek gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

3. Ukuran Luas Tanah tidak jelas/tidak akurat.

Bahwa sebagaimana dikutip dari Gugatan Penggugat.

"berupa sebidang tanah seluas ± 15 Ha (lima Belas Hektar) dan seterusnya...."

Bahwa ukuran Objek Perkara harus ditulis secara jelas dan akurat, dalam gugatan Penggugat tertulis simbol ± 15 Ha (lima Belas Hektar). Bahwa secara defacto tidak bisa terbantahkan, bahwa Penulisan simbol kurang lebih menjelaskan bahwa Ukuran objek perkara yang ditulis Penggugat tidak jelas dan akurat (Onduidelijk), tidak ada angka Pasti berapa Ukuran Luas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkarakan oleh Penggugat. Bahwa oleh karena Ukuran jelas Objek Perkara Aquo tidak jelas dan tidak akurat;

Berdasarkan uraian yang telah Para Tergugat jelaskan diatas terkait Objek Perkara Tidak jelas/Kabur (Obscuur Libel), maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

8.Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 29. Bahwa Para Tergugat bukan Ahli Waris Alm Yusuf Al Kholidi, sehingga tidak ada sengketa Hak Waris antara Para Tergugat dengan Alm H. M Yusuf Al kholidi dan oleh karenanya beralasan Hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menolak Gugatan Penggugat;

9.Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 30, angka 31 dan angka 35, Sebagaimana yang dikutip dalam Posita gugatan penggugat angka 30, angka 31, angka 35.

"30.orang tua dari ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang sah dan mustahak".

"31. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris pengganti yang sah, anak kandung dari Ahmad Dahlan Bin Syech H, M Yusuf Al Kholidi yang wafatnya pada tanggal 11 september 1992 dan istrinya Khadijah biti Arsyad (almarhumah) sebagaimana....., sehingga dengan demikian Penggugat merupakan ahli waris pengganti yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan aquo"

"35. Bahwa objek sengketa saat ini yang dikuasai dan ushai oleh Tergugat-tergugat secara melawan Hukum dan telah mengabaikan hak kewarisan dari ahli waris maupun ahli waris pengganti yang sah atas harta peninggalan H. M Yusuf Al kholidi"

Bahwa TIDAK NYAMBUNG/TIDAK SINKRON antara Petitum angka 3 Gugatan Penggugat dengan Posita Penggugat angka 30, angka 31, angka 35, terlihat jelas dan tak terbantahkan bahwa Tidak Jelas kedudukan Penggugat sebagai apa, apakah Ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti? sementara dalam petitumnya Penggugat Mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sama Makna akan tetapi berbeda kedudukan secara Hukum Kewarisan. Kedudukan Pihak Penggugat dalam Gugatan harus Jelas. Setelah Dicermati isi Posita gugatan Penggugat, terlihat jelas bahwa kedudukan Penggugat adalah Ahli Waris Pengganti akan tetapi dalam Petitum angka 3 Penggugat bermohon ditetap sebagai Ahli Waris H. M Yusuf Al Kholidi;

Bahwa ketidakjelasan Petitum antara angka 3 dengan posita angka 30, angka 31, angka 35 membuat Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menolak gugatan Penggugat;

10. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 32. Bahwa setelah dibaca secara tetili gugatan mal waris Penggugat perihal Asal Usul Riwayat kepemilikan Objek Perkara H. M. Yusuf Al Kholidi yang tertulis pada Posita Penggugat angka 3, angka 5, angka 6, angka 28 dan angka 32, diketahui Posita Pengugat angka 3, angka 5, angka 6, angka 28 dan angka 32 KONTRADIKTIF/TIDAK SINKRON sehingga dalil Penggugat Perihal Asal Usul Riwayat Kepemilikan Objek perkara Alm. H. M Yusuf Al Kholidi yang tertulis dalam Gugatan Perkara aquo menjadi Kabur (Obscuur Libel), sebagaimana dikutip:

“3. Bahwa Alm. H. Myusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan pertama dengan Maryam pada tahun 1878, dan seterusnya.....”

“5. Bahwa Alm. H. Myusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan Kedua dengan Tia pada tahun 1880, dan seterusnya.....”

“6. Bahwa Alm. H. Myusuf Al Kholidi menjalani Pernikahan Ketiga dengan Cik Onim pada tahun 1888, dan seterusnya.....”

“28. Bahwa semasa hidupnya H. M. Yusuf Al Kholidi mempunyai Harta Peninggalan (tirkah) yang diperoleh H. M. Yusuf Al Kholidi sebelum Menikah (harta Bawaan) berupa sebidang tanah seluas ±15 Ha(lima Belas Hektar) dan seterusnya....”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“32. Bahwa dahulu atau sekitar tahun 1946 H. M Yusuf Alkholidi memperoleh objek tanah terpekara tersebut dengan membuka lahan yang diusahai dan dikuasai oleh H. M Yusuf Al Kholidi diperkuat dengan Surat dari Lembaga Adat Petalangan “ BATHIN LALANG” yang diterbitkan oleh Anwar Cantik selaku Pemangku Adat Petalangan Bathin Lalang Pangkalan Kerinci tertanggal 20 Januari 2005 dan diperkuat pula dengan peninjauan dan pengukuran fisik tanah oleh Pihak Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dengan diketahui oleh camat pangkalan kerinci serta dihadiri oleh saksi-saksi sepadan tanggal 28 mei 2008 dan surat keterangan No.100/PEM/I/2021/23 tentang riwayat tanah tanggal 21 januari 2021”.

Bahwa penjelasan perihal Asal Usul Riwayat kepemilikan Objek Perkara H. M. Yusuf Al Kholidi yang tertulis pada Posita Penggugat angka 3, angka 5, angka 6, angka 28 dan angka 32 KONTRADIKTIF/TIDAK SINKRON adalah sebagai berikut:

-Bahwa Pada dalil Posita angka 3, angka 5 dan angka 6 diketahui bahwa alm H. M Yusuf Al Kholidi Menikah tahun 1878, Tahun 1880, tahun 1888;

-Bahwa Pada Posita angka 28 sebagaimana dikutip “H. M. Yusuf Al Kholidi mempunyai Harta Peninggalan (tirkah) yang diperoleh H. M. Yusuf Al Kholidi sebelum Menikah (harta Bawaan) berupa sebidang tanah seluas ±15 Ha(lima Belas Hektar)”. Bahwa pada dalil ini dengan tegas dan tak terbantahkan Penggugat menyampaikan bahwa H. M. Yusuf Al Kholidi punya harta peninggalan(tirkah) yang diperoleh H. M. Yusuf Al Kholidi SEBELUM MENIKAH;

-Bahwa pada Posita angka 32 sebagaimana dikutip “Bahwa dahulu atau sekitar tahun 1946 H. M Yusuf Alkholidi memperoleh objek tanah terpekara tersebut. Bahwa pada dalil ini dengan tegas dan tak terbantahkan, Penggugat menyampaikan bahwa H. M Yusuf Alkholidi memperoleh objek tanah terpekara sekitar tahun 1946;

Bahwa merujuk pada Posita Penggugat angka 28 menegaskan bahwa Objek Perkara dimiliki alm H. M Yusuf Al Kholidi sebelum Pernikahan, bila dihubungkan dengan dalil Posita angka 3, angka 5 dan angka 6, maka ditarik kesimpulan bahwa H. M Yusuf Al Kholidi memiliki Objek Perkara aquo sebelum pernikahan pertama yaitu tahun 1878, namun dalil posita angka 3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5, angka 6, angka 28 tersebut KOTRAKDIKTIF/TIDAK SINKRON dengan Riwayat kepemilikan Objek Perkara alm. H. M Yusuf AL Kholidi yang tetulis pada dalil posita Penggugat angka 32 yang secara tegas dan tak terbantahkan menyatakan bahwa H. M. Yusuf Al Kholidi memperoleh Objek Perkara aquo pada sekitar Tahun 1946. TIDAK JELAS Riwayat tahun kepemilikan alm. H. M Yusuf AL Kholidi terhadap Objek Perkara aquo, apakah tahun 1946 atau sebelum pernikahan yaitu sebelum tahun 1878. Bahwa ketidakjelasan Riwayat asal usul Kepemilikan Alm. Yusuf Al Kholidi terhadap Objek Perkara aquo membuat Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscure Libel);

Bahwa Pengakuan Lembaga Adat Petalangan "BATHIN LALANG" yang diterbitkan oleh Anwar Cantik selaku Pemangku Adat Petalangan Bathin Lalang Pangkalan Kerinci tertanggal 20 Januari 2005 Menerangkan bahwa ada Hubungan Harta Warisan Peninggalan (Objek Perkara Aquo) H. M Yusuf Al Kholdi dengan Lembaga Adat Petalangan " BATHIN LALANG", karena mustahil Pemangku Adat Petalangan Bathin Lalang BERANI dan BERKAPASITAS Menerbitkan Surat dari Lembaga Adat Petalangan Bathin Lalang Pangkalan Kerinci tertanggal 20 Januari 2005 kalau Objek Perkara Aquo tidak ada hubungan dengan Lembaga Adat Petalangan Bathin Lalang;

Bahwa terhadap Objek Perkara Harta Warisan Peninggalan H. M. Yusuf Al Kholidi yang mendapat Pengakuan dari Lembaga Adat Petalangan Bathin Lalang yang diterbitkan oleh Anwar Cantik selaku Pemangku Adat Petalangan Bathin Lalang Pangkalan Kerinci tertanggal 20 Januari 2005, Menerangkan bahwa Harta Warisan Peninggalan H. M Yusuf Al Kholdi berhubungan dengan Lembaga Adat Petalangan "BATHIN LALANG". Bahwa Tanah yang berhubungan dengan Lembaga Adat bukan merupakan Objek Perkara yang menjadi Domain Pengadilan Agama karena bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Buku ke II Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menolak gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 33. Bahwa dalil letak Objek Perkara yang tertulis dalam Posita Penggugat angka 33 tidak ada relevansinya dengan Tanah Milik Para Tergugat dan oleh karenanya beralasan Hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menolak Gugatan Penggugat;

12. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 34. Bahwa dalil terkait Ahli Waris sebagaimana yang tertulis dalam Posita Penggugat angka 34 tidak ada relevansinya dengan Para Tergugat. Para Tergugat BUKAN AHLI WARIS alm. H. M Yusuf AL Kholidi, Para Tergugat tidak ada hubungan Hukum kewarisan apapun dengan Penggugat dan atau nama-nama yang disebutkan dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan oleh karenanya beralasan Hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menolak Gugatan Penggugat;

13. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 35. Bahwa dalil letak Objek Perkara yang tertulis dalam Posita Penggugat angka 35 tidak ada relevansinya dengan Tanah Milik Para Tergugat, karena Para Tergugat BUKAN AHLI WARIS alm. H. M Yusuf AL Kholidi dan Para Tergugat tidak ada hubungan Hukum kewarisan apapun dengan Penggugat dan atau nama-nama yang disebutkan dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan oleh karenanya beralasan Hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menolak Gugatan Penggugat;

14. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 36. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikutip :

“36.karena Tergugat-tergugat bersikukuh dengan menyatakan bahwasanya harta peninggalan H. M Yusuf Al kholidi adalah hak waris dari Tergugat-tergugat.”

Tidak mungkin Para Tergugat berbagi kepada Penggugat sementara Para Tergugat Bukan Ahli Waris Alm H. M. Yusuf Al Kholidi. Alm Abdul Karim bukan anak Putih, Ibu Kandung Alm Abdul Karim adalah Siti Fatimah (almh) Bukan Putih. Putih dan Siti Fatimah (Almh) adalah dua orang (Person) yang berbeda. Para Tergugat BUKAN AHLI WARIS Alm H. M Yusuf Al kholidi dan Para Tergugat tidak ada hubungan Hukum kewarisan apapun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan atau nama-nama yang disebutkan dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 3. Penggugat telah salah menarik Para Tergugat (Error In Persona) dalam Gugatan Mal Waris dalam perkara aquo. Dalil Posita Penggugat angka 36 tidak ada relevansinya dengan Tanah Milik Para Tergugat dan oleh karenanya beralasan Hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menolak Gugatan Penggugat;

15. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 37, Sebagaimana yang dikutip dari Posita Gugatan Penggugat angka 37 :

“37. Penggugat menyerahkan dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyelesaikan perkara Pembagian Warisan dari H. M Yusuf Al Kholidi sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.”

Bahwa GUGATAN MAL WARIS PENGGUGAT SALAH ALAMAT, PARA TERGUGAT BUKAN AHLI WARIS Alm H. M Yusuf Al kholidi sebagaimana Kelompok Ahli Waris yang ditetapkan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Penggugat telah salah menarik Para Tergugat (Error In Persona) dalam Gugatan Mal Waris dalam perkara aquo dan oleh karenanya beralasan Hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menolak Gugatan Penggugat;

16. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 39 dan angka 40. Bahwa dalil terkait sita jaminan dan mengosongkan Objek sengketa sebagaimana yang tertulis dalam Posita Penggugat angka 39 dan angka 40, tidak ada relevansinya dengan Para Tergugat, karena tanah milik Para Tergugat bukan harta warisan Peninggalan alm. H. M. Yusuf Al Kholidi. Para Tergugat BUKAN AHLI WARIS alm. H. M Yusuf AL Kholidi dan Para Tergugat juga tidak ada hubungan Hukum kewarisan apapun dengan Penggugat dan atau nama-nama yang disebutkan dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan oleh karenanya beralasan Hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Menolak Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 41, Sebagaimana yang dikutip dari Posita Gugatan Penggugat angka 41 :

Bahwa Bersumber dari posita Penggugat angka 41 Sebagaimana dikutip :

“41.sesuai dengan Porsi masing-masing dengan melakukan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan”

Penggugat menyebutkan dilaksanakan secara lelang melalui KPNKL Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini secara defacto dan tidak terbantahkan, Penggugat telah menarik KPNKL Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan sebagai Pihak dalam perkara aquo, namun dalam gugatannya, Penggugat tidak memasukan KPNKL Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan sebagai Pihak dalam Perkara aquo. Bahwa tidak dimaksudkan KPNKL Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan sebagai Pihak dalam perkara aquo menegaskan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III. DALAM REKOVENSI.

1. Bahwa Para Tergugat dalam Kedudukannya sekarang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekovensi dengan ini mengajukan gugatan Rekovensi terhadap Gugatan Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi;

2. Bahwa dalil eksepsi dan dalil jawaban yang telah disampaikan oleh Para Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi terhadap Gugatan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekovensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebahagian Para Penggugat Rekovensensi merupakan Keturunan (Anak Kandung) dari Alm Abdul Karim, Hj. Maryam Binti Abdul Jalil adalah istri Alm Abdul Karim dan Hj. Masnum Binti Abdul Jalil adalah Adik Kandung Hj. Maryam (adik ipar Alm Abdul Karim). Bahwa ayah Alm Abdul Karim bernama M. Nur (Alm) dan ibu Alm Abdul Karim adalah Siti Fatimah (Alm), bukan Putih sebagaimana dalil Tergugat Rekovensensi, Putih dan Siti Fatimah (almh) adalah dua orang (Person) yang berbeda.;

4. Bahwa Para Penggugat Rekovensensi memiliki Tanah di Jalan Lingkar 40 RT. 001/RW. 001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti Kepemilikan berdasarkan (bukti Terlampir):

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 58/III/SKT/KRC/97 tertanggal 14 Maret 1997 atas nama MASNUM;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 109/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama HJ. MARYAM;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 110/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama HJ. MARYAM;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 111/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ALI AMRAN;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 112/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama SYOFIAN SURI;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 113/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama FARIDA AYU;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 114/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ENY MARLINDA;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 120/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama YANTI MUSDALIFA;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 121/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDI;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 122/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDI;

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 123/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU UBALDAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 124/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU UBAlDAH;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 125/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama SITI KHODIJAH;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 488/VI/SKT/KRC/2005 tertanggal 09 Juni 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDl;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 83/593.3/PK-K/IV/2006 tertanggal 19 April 2006 atas nama YANTI MUSDALIFA;

Bahwa bukti Kepemilikan tanah sebagaimana yang diuraikan diatas berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka oleh karenanya beralasan hukum Penggugat Rekovensl mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan objek Perkara adalah milik Para Penggugat Rekovensl dan bukan Harta Warisan Peninggalan Alm Yusuf Al Kholdi;

5.Bahwa sampai saat ini tanah milik Para Penggugat Rekovensl sebagaimana disebut diatas dikuasai dan dimiliki sah secara hukum oleh Para Penggugat Rekovensl dan tanah tersebut bukan berasal dari Tanah Warisan Peninggalan siapapun, akan tetapi saat ini kepemilikan tanah Para Penggugat Rekovensl Terganggu dengan adanya klaim dari Tergugat Rekovensl yang menyatakan bahwa Tanah milik Para Penggugat Rekovensl adalah harta warisan peninggalan alm Yusuf Al Kholdi;

Bahwa ibu kandung Alm Abdul Karim adalah Siti Fatimah (almh). Bahwa Almh Siti Fatimah tidak alias Putih, artinya Almh Siti Fatimah dan Putih adalah dua orang (Person) yang berbeda;

Berdasarkan hal itu, klaim Tergugat Rekovensl yang menyatakan bahwa Buya Karim dan garis keturunan Bayu Karim memiliki hubungan hukum kewarisan dengan Alm Yusuf Al Kholdi adalah tidak benar dan tidak sesuai secara hukum (bertentangan dengan hukum) dan oleh karenanya beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Ketua/Mejalis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa Para Penggugat Rekovensl tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan Alm Yusuf Al Kholdi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekovensinya mengklaim bahwa Tanah milik Para Penggugat Rekovensinya adalah Harta warisan Peninggalan Alm Yusuf Al Kholidi adalah bertentangan dengan hukum kewarisan sebagaimana yang termuat dalam Buku ke II Kompilasi Hukum Islam. Ibu kandung Alm Abdul Karim adalah Siti Fatimah (almh) bukan Putih. Bahwa Almh Siti Fatimah tidak alias Putih, artinya Almh Siti Fatimah dan Putih adalah dua orang (Person) yang berbeda dan oleh karenanya beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Ketua/Mejalis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa Para Penggugat Rekovensinya tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan Alm Yusuf Al Kholidi;

7. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekovensinya mengklaim bahwa Tanah milik Para Penggugat Rekovensinya adalah miliknya sehingga menimbulkan perselisihan Hak Kepemilikan antara Para Penggugat Rekovensinya dengan Tergugat Rekovensinya. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan didukung bukti-bukti Para Penggugat Rekovensinya yang otentik, maka oleh karenanya beralasan hukum Penggugat Rekovensinya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan objek Perkara adalah milik Para Penggugat Rekovensinya;

8. Bahwa Tergugat Rekovensinya telah salah mengklaim bahwa tanah milik Para Penggugat Rekovensinya adalah harta warisan peninggalan Alm Yusuf Al Kholidi karena klaim Tergugat Rekovensinya tersebut tidak didasari hubungan Hukum Kewarisan yang jelas, sehingga klaim Tergugat Rekovensinya tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hal itu beralasan hukum Para Penggugat Rekovensinya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan Tergugat Rekovensinya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensinya terhadap Para Penggugat Rekovensinya, Para Penggugat Rekovensinya mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil :

-Kerugian Materiil :

Bahwa sedianya Para Penggugat Rekovensinya menerima DP (Down Payment) atas transaksi jual beli terhadap objek perkara aquo dari Pihak lain (Pembeli) sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), akan tetapi dengan adanya gugatan Penggugat Rekovensinya/Tergugat Rekovensinya, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekovensı batal menerima tanda jadi (Down Payment) sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh Milyard Rupiah) dari pihak Pembeli. Bahwa gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekovensı membuat Para Peggugat Rekovensı mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), berdasarkan hal tersebut, beralasan hukum Para Peggugat Rekovensı mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum Tergugat Rekovensı untuk membayar Kerugian Materil kepada Para Peggugat Rekovensı sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

-Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekovensı terhadap Para Peggugat Rekovensı sangatlah mengganggu kegiatan/aktifitas Para Peggugat Rekovensı dan juga sangat mengganggu pikiran Para Peggugat Rekovensı yang tidak dapat dinilai dengan apapun, namun demikian adalah pantas dan wajar apabila dalam perkara a quo Para Peggugat Rekovensı memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar Tergugat Rekovensı dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Peggugat Rekovensı sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus ;

10.Bahwa gugatan rekovensı ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka oleh karenanya beralasan hukum Peggugat Rekovensı mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan Sah dan Berharga Alat bukti yang diajukan oleh Para Peggugat Rekovensı;

11.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Para Peggugat Rekovensı mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

12.Bahwa apabila Tergugat Rekovensı tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Para Peggugat Rekovensı mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum Tergugat Rekovensı untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13.Bahwa Untuk itu selanjutnya Para Penggugat Rekovensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat Rekovensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

14.Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi terhadap Para Penggugat Rekovensi, maka Para Penggugat Rekovensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka patut dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI :

- 1.Menyatakan Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- 2.Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II.DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III.DALAM REKOVENSI :

- 1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekovensi Para Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Tanah di Jalan Lingkar 40 RT. 001/RW. 001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti Kepemilikan berdasarkan:

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 58/III/SKT/KRC/97 tertanggal 14 Maret 1997 atas nama MASNUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 109/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama HJ. MARYAM;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 110/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama HJ. MARYAM;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 111/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ALI AMRAN;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 112/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama SYOFIAN SURI;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 113/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama FARIDA AYU;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 114/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ENY MARLINDA;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 120/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama YANTI MUSDALIFA;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 121/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDI;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 122/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDI;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 123/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU UBAIDAH;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 124/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU UBAIDAH;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 125/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama SITI KHODIJAH;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 488/VI/SKT/KRC/2005 tertanggal 09 Juni 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDI;

-Surat Keterangan Tanah Nomor : 83/593.3/PK-K/IV/2006 tertanggal 19 April 2006 atas nama YANTI MUSDALIFA;

Adalah Milik Para Penggugat Rekovensasi dan bukan Harta Warisan Peninggalan Alm Yusuf Al Kholdi;

3.Menyatakan Para Penggugat Rekovensasi tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan Alm Yusuf Al Kholdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah dan Berharga Alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekovensensi ;

5. Menyatakan Tergugat Rekovensensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar kerugian Materil dan Immateril Kepada Para Penggugat Rekovensensi sebagai berikut :

-Tergugat Rekovensensi membayar Kerugian Materil kepada Penggugat Rekovensensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

-Tergugat Rekovensensi membayar Kerugian Immateril kepada Penggugat Rekovensensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;

8. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat Rekovensensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;

10. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Atau

Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya tanggal 21 Januari 2022 secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Para Penggugat** tidak akan menanggapi Eksepsi **Para Tergugat** karena jelas-jelas pada persidangan tanggal 12 Januari 2022 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim bahwa **Eksepsi Para Tergugat ditolak**;

2. Bahwa Eksepsi kedua **Para Tergugat** dari halaman 4 (empat) sampai halaman 12 (dua belas) hanya pengulangan kata-kata dari Eksepsi terdahulu yang telah ditolak Majelis Hakim;
3. Bahwa **Para Tergugat** tidak cermat dan tidak mencatat fakta-fakta di persidangan, bagaimana bisa eksepsi yang sudah ditolak masih mengajukan eksepsi kembali;

I. DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA

1. Bahwa **Para Penggugat** tetap pada gugatannya dan menolak semua dalil-dalil **Para Tergugat** sebagaimana dalam Jawabannya, kecuali dalil dalil yang secara tegas diakui oleh **Para Pengugat**;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban **Para Tergugat** hanya pengulangan kata-kata dari eksepsi **Para Tergugat** yang menimbulkan kerancuan. **Para Tergugat** tidak bisa membedakan mana Eksepsi dan mana Pokok Perkara, sebagaimana dalil pada poin 2 halaman 13 dalam jawaban **Para Tergugat** yang menyatakan “dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam jawaban ini dan mohon untuk dipergunakan dalam jawaban pokok perkara ini”;
3. Bahwa mengingat sidang putusan sela pada tanggal 12 Januari 2022 yang lalu, yang telah menjatuhkan putusan **Menolak Eksepsi Para Tergugat**, maka apabila dalil jawaban Para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan eksepsi Para Tergugat yang telah ditolak Majelis Hakim, berarti Para Tergugat mendalilkan hal-hal yang telah ditolak sebelumnya, sehingga beralasan bagi Para Penggugat agar Majelis Hakim yang mulia untuk dapat juga menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Para Penggugat** tidak salah menarik **Para Tergugat** dalam perkara ini, sebagaimana alasan **Para Tergugat** pada poin 3 dan 4 halaman 13 dan 14 dalam jawabannya, karena **Para Tergugat** telah menguasai objek tanah milik **Para Penggugat** yang merupakan ahli waris H. M. Yusuf Al Kholidi;
5. Bahwa **Para Tergugat** tidak teliti dan tidak mencermati dalil-dalil **Para Penggugat** yang telah disampaikan pada tanggapan Eksepsi Para Penggugat pada sidang terdahulu, dimana Abdul Karim adalah orang yang sama dengan Buya Karim, sebagaimana jawaban Para Tergugat pada poin 5 halaman halaman 14. Para Tergugat mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa Buya Karim adalah Abdul Karim, sedangkan Putih adalah julukan dari Siti Fatimah yakni ibu dari Abdul Karim alias Buya Karim. Mengenai nama Bayu Karim adalah murni kesalahan penempatan huruf a sehingga terbaca menjadi Bayu bukan Buya;
6. Bahwa **Para Tergugat** tidak membantah Cik Onim adalah isteri ketiga dari H. M Yusuf Al Kholidi dalam jawabannya. Jika **Para Tergugat** mencermati disinilah salah satu hubungan hukum alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena objek tanah perkara dikuasai oleh anak bawaan H. M Yusuf Al Kholidi yang nota bene Siti Fatimah ibu Abdul Karim alias Buya Karim adalah saudara tiri dari Rafeah binti H. M. Yusuf Al Kholidi;
7. Bahwa **Para Penggugat** tetap pada dalil-dalil angka 26-27 pada gugatan Para Penggugat dan mengkoreksi pernyataan Para Tergugat sebagaimana jawaban pada poin 6 halaman 15 yang menyatakan “bahwa isteri-isteri Alm. H.M Yusuf Al Kholidi **semunya**”: yang seharusnya **semuanya**. Arti kata semu dan semua adalah dua arti yang jauh berbeda, akan tetapi kami memaklumi karena Para Tergugat adalah manusia biasa dan wajar jika Para Tergugat juga khilaf dan salah ketik;
8. Bahwa **Para Penggugat** telah jelas menguraikan tentang letak dan luas objek tanah sebagaimana alasan Para Tergugat pada poin 7 halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 16 yang menyatakan “Objek gugatan Para Penggugat kabur”. Dimana Para Penggugat telah menjelaskannya pada poin 28 dan poin 38;

9. Bahwa dalil jawaban **Para Tergugat** pada poin 8 halaman 17 yang menyatakan “Para Tergugat menolak dengan tegas bahwa Para Tergugat bukan ahli waris dari H. M. Yusuf Al Kholidi” adalah pernyataan yang **kontradiktif** dengan alasan Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat bukan lah pihak dalam perkara ini. Para Penggugat bersyukur jika pernyataan Para Tergugat telah mengakui kebenaran tentang H. M. Yusuf Al Kholidi dan harta peninggalannya untuk dibagi kepada ahli warisnya sesuai aturan secara Islam;
10. Bahwa **Para Tergugat** lah yang tidak Nyambung / Singkron sebagaimana dalil pada poin 9 halaman 17 dalam jawabannya, bahwa baik ahli waris atau ahli waris pengganti yang kami maksud adalah **Para Penggugat adalah cucu dari H.M Yusuf Al Kholidi**, oleh karena Ahmad Dahlan bin H. M Yusuf Al Kholidi (ayah kandung Para Penggugat) telah meninggal dunia, maka garis keturunan dari H.M Yusuf Al Kholidi dari anaknya turun ke cucunya kepada Para Penggugat;
11. Bahwa **Para Tergugat** harusnya menguraikan jawabannya per angka atau per poin sehingga dapat dimengerti dan Para Tergugat bisa memahami atau Nyambung isi dari gugatan Para Penggugat;
12. Bahwa untuk menanggapi dalil dalil jawaban **Para Tergugat** dari poin 10 sampai 17, **Para Penggugat** akan membuktikannya pada sidang pembuktian;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa **Para Tergugat Rekonvensi** menolak dalil-dalil yang diajukan oleh **Para Penggugat Rekonvensi**;
2. Bahwa benar **Para Pengugat Rekonvensi** adalah keturunan Abdul Karim alias Buya Karim, kecuali Hj. Maryam binti Abdul Jalil dan Hj. Masnum binti Abdul Jalil. Para Tergugat Rekonvensi mengakui kesalahan ketik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penulisan Hj. Maryam binti Abdul Karim dan Hj. Masnum binti Abdul Karim sebagaimana tertuang dalam gugatan Tergugat Rekonvensi terdahulu. Hal ini telah **Para Tergugat Rekonvensi** ralat dalam tanggapan Eksepsi Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Januari 2022;

3. Bahwa benar Siti Fatimah adalah ibu dari Abdul Karim alias Buya Karim, oleh karena semasa hidupnya Siti Fatimah orangnya putih maka dahulu orang memanggilnya Putih, artinya Siti Fatimah tidak lain dan tidak bukan adalah Putih. Dalil ini pun telah kami jelaskan pada tanggapan Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi yang telah diterima oleh Majelis Hakim dan Para Penggugat Rekonvensi, sehingga cukup beralasan Para Penggugat Rekonvensi untuk tidak membahas lagi;
4. Bahwa bukti kepemilikan tanah sebagaimana diuraikan **Para Penggugat Rekonvensi** pada poin 4 pada gugatan Rekonvensinya, adalah tidak jelas dan perlu dibuktikan keabsahannya;
5. Bahwa **Para Penggugat Rekonvensi** tidak menguraikan secara jelas asal-usul riwayat tanah pada gugatan Rekonvensinya, hal ini akan menjelaskan darimana Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan objek perkara. Apalagi tanah yang dikuasai Para Penggugat Rekonvensi adalah satu hamparan yang tidak terpisah, bagaimana mungkin satu keluarga memiliki tanah satu hamparan dan total luasnya mencapai \pm 15 hektar;
6. Bahwa isteri ketiga H.M. Yusuf Al Kholidi yang bernama Cik Onim memiliki anak bernama Rafeah binti H. M. Yusuf Al Kholidi (bibi Para Tergugat Rekonvensi), tanah milik H. M Yusuf Al Kholidi dikuasai dan diurus oleh Rafeah binti H.M Yusuf Al Kholidi serta pembayaran pajak tanah nya dilakukan oleh Rafeah binti H. M. Yusuf Al Kholidi;
7. Bahwa Rafeah binti H.M. Yusuf Al Kholidi telah menikah tetapi tidak memiliki keturunan dan Rafeah binti H.M. Yusuf Al Kholidi akhirnya meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Rafeah binti H.M. Yusuf Al Kholidi memiliki saudara tiri bernama Siti Fatimah alias Putih yang merupakan anak bawaan dari Cik Onim, lalu Siti Fatimah memiliki anak bernama Abdul Karim alias Buya Karim. Jadi penguasaan objek tanah perkara yang semula dari Rafeah binti H.M. Yusuf Al Kholidi (bibi Para Tergugat Rekonvensi) beralih ke Siti Fatimah dan diteruskan kepada Abdul Karim alias Buya Karim yang sampai sekarang diteruskan oleh Isteri Abdul Karim alias Buya Karim (hj. Maryam), adik isteri Abdul Karim alias Buya Karim (Hj. Masnum), dan anak-anak Abdul Karim alias Buya Karim. Keseluruhannya dari isteri, adik ipar dan anak-anak Abdul Karim alias Buya Karim saat ini lah yang dijadikan pihak Para Tergugat dalam Konvensi atau pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi;
9. Bahwa sudah patut dan beralasan Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan waris mal waris kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
10. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi merasa terganggu karena digugat oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dali Para Penggugat Rekonvensi pada poin 5 halaman 23 dalam jawaban Para Penggugat Rekonvensi. Justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi lah yang terganggu atas penguasaan objek sengketa yang sebenarnya adalah hak dari Para Tergugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya dari Alm. H. M. Yusuf Al Kholidi;
11. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi adalah benar dan sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
12. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak semua tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 10 sampai poin 13, karena tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

M a k a :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh alasan hukum diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan yakni sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

III. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan **Para Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat Rekonvensi** membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan dupliknya tanggal 21 Januari 2022 secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat dalam Replik nya tidak membantah setiap dalil Eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Tergugat. Bahwa ada beberapa Penambahan dalil Eksepsi Pada jawaban Para Tergugat. Bahwa sikap Penggugat tidak membantah merupakan bentuk pengakuan Penggugat secara diam-diam terhadap dalil Eksepsi pada Jawaban Para Tergugat, berdasarkan hal itu, Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menerima Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Gugatan Mal Waris Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);



II. DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan semua dalil dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 2 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Eksepsi Para Tergugat terdahulu merupakan eksepsi Terkait Kompetensi Absolut, sementara eksepsi yang disampaikan pada pada jawaban Para Tergugat berbeda dengan Eksepsi Kompetensi Absolut;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 3 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Bahwa yang dimaksud eksepsi satu kesatuan dengan dengan jawaban adalah, eksepsi yang termuat dalam jawaban di luar eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diputus dengan dengan Putusan sela. Penggugat terlalu mengada-ada dalam memahami baik redaksi Jawaban Para Tergugat;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Dalil yang disampaikan Penggugat tanah yang dimiliki Para Tergugat adalah milik Alm Yusuf Al Kholidi adalah tidak benar. Tanah milik Para Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan penginggalan Alm Yusuf Al Kholidi;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 5 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Para Tergugat hanya mengacu pada isi Perbaikan Gugatan pada sidang pertama. Bahwa pada sidang pertama Para Tergugat telah memberi kesempatan pada Penggugat untuk Perbaikan gugatan dan pada Jawaban Para Tergugat telah Tegaskan bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT. Pada isi perbaikan Gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Para Tergugat hanya tertulis Abdul Karim, tidak ada satu kata pun menegaskan bahwa Abdul Karim alias Buya Karim. Dalam perkara Waris Penulisan identitas wajib jelas dan akurat karena bila tidak jelas, maka *Error In Persona*;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 6 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Para Tergugat hanya mengacu pada isi Perbaikan Gugatan pada sidang pertama. Bahwa pada sidang pertama Para Tergugat telah memberi kesempatan pada Penggugat untuk Perbaikan gugatan dan pada Jawaban Para Tergugat telah Tegaskan bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT. Pada isi perbaikan Gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat hanya tertulis Putih, tidak ada satu kata pun menegaskan bahwa ibu kandung buya karim dan garis keturunan bayu karim adalah Siti Fatimah. Putih dan siti fatimah adalah 2 orang (*person*) yang berbeda. Pada Jawaban Para Tergugat Telah membantah bahwa Para Tergugat tidak ada relevansi nya dengan peristiwa dan nama-nama yang disebut dalam gugatan Penggugat;

7. Bahwa terhadap angka 7 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat, Para Tergugat mengakui kesalahan pengetikan terhadap kata “semunya” yang seharusnya “semuanya”;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 8 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Para Tergugat tetap dengan dalil yang menyatakan bahwa Objek gugatan Penggugat tidak jelas /kabur sebagaimana yang telah Para Tergugat Uraikan dalam Jawaban Para Tergugat;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 9 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Bahwa Penggugat gagal paham memaknai dalil jawaban Para Tergugat pada point 8 halaman 17. Para Tergugat menjelaskan bahwa Para Tergugat Bukan Ahli waris yusuf Al Kholidi, sehingga oleh karena Para Tergugat Bukan Ahli Waris Yusuf Al Kholidi, maka Penggugat salah telah menarik Para Tergugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dalam Perkara aquo;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 10 dalam Pokok Perkara pada Replik Penggugat. Para Tergugat tetap dengan jawaban pada dalil point 9 halaman 17;

11. Bahwa Para Tergugat tetap dengan dalil point 10-17 Jawaban Para Tergugat;

III. DALAM REKOVENSI.

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi tetap pada gugatan Rekovensi dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi hanya mengacu pada isi Perbaikan Gugatan pada sidang pertama. Bahwa pada sidang pertama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi telah memberi kesempatan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk Perbaikan gugatan dan pada Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi telah Tegaskan bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKOVENSI MENOLAK PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT. Dalam perkara Waris Penulisan identitas wajib jelas dan akurat karena bila tidak jelas, maka *Error In Persona*. Bahwa Hj. Maryam Binti Abdul Jalil adalah istri Alm Abdul Karim dan Hj. Masnum Binti Abdul Jalil adalah Adik Kandung Hj. Maryam (adik ipar Alm Abdul Karim). Bahwa ayah Alm Abdul Karim bernama M. Nur (Alm) dan ibu Alm Abdul Karim adalah Siti Fatimah (Alm), bukan Putih sebagaimana dalil Tergugat Rekovensi, Putih dan Siti Fatimah (almh) adalah dua orang (*Person*) yang berbeda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putih dan Siti Fatimah (almh) adalah dua orang (*Person*) yang berbeda, dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi hanya menulis ibu buya karim dan garis keturunan bayu karim adalah Putih, tidak ada menulis Siti Fatimah. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi hanya mengacu pada isi Perbaikan Gugatan pada sidang pertama. Bahwa pada sidang pertama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi telah memberi kesempatan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk Perbaikan gugatan dan pada Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi telah Tegaskan bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKOVENSI MENOLAK PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT. Dalam perkara Waris Penulisan identitas wajib jelas dan akurat karena bila tidak jelas, maka *Error In Persona*;
4. Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat Rekovensi/Para Tergugat Konvensi Para Penggugat Rekovensi jelas dan akan dibuktikan pada sidang acara Pembuktian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pernah memperkarakan tanah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi dengan Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN.Plw di Pengadilan Negeri Pelalawan. Bahwa Objek Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada perkara nomor : : 16/Pdt.G/2021/PN.Plw sama persis dengan Objek Perkara yang diperkarakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dalam Perkara aquo. Bahwa pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi di Pengadilan Negeri Pelalawan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengetahui dasar Hak kepemilikan Para Penggugat Rekovensi/Para Tergugat Rekovensi yang mana dalam 1 hamparan terdiri dari banyak surat;
6. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menolak dengan tegas dalil angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 dalam Rekovensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi. Bahwa tanah milik Para Penggugat Rekovensi/Para Tergugat Konvensi bukan berasal dari Tanah Warisan Peninggalan siapapun dan tidak ada sangkut paut dengan harta warisan Peninggalan Yusuf Al Kholidi. Tanah milik Para Penggugat Rekovensi dikuasai dan dimiliki sah secara hukum oleh Para Penggugat Rekovensi;

7. Bahwa benar Para Penggugat Rekovensi sangat terganggu dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, karena akibat gangguan dari Tergugat Rekovensi, Para Penggugat Rekovensi menjadi batal menerima DP (*Down Payment*) dari Pembeli;
8. Bahwa dalil angka 11 dalam Rekovensi pada Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekovensi adalah benar dan oleh karenanya beralasan majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo menerima gugatan rekovensi Para Penggugat Rekovensi;
9. Bahwa beralasan hukum Para Penggugat Rekovensi menuntut kerugian kepada Para Tergugat Rekovensi, karena akibat Perbuatan Para Tergugat Rekovensi yang mengklaim tanah milik Para Penggugat Rekovensi membuat Para Penggugat Rekovensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil :

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka patut dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM REKOVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekovensi Para Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tanah di Jalan Lingkar 40 RT. 001/RW. 001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti Kepemilikan berdasarkan:
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 58/III/SKT/KRC/97 tertanggal 14 Maret 1997 atas nama MASNUM;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 109/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama HJ. MARYAM;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 110/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 24 Februari 2005 atas nama HJ. MARYAM;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 111/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ALI AMRAN;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 112/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama SYOFIAN SURI;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 113/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama FARIDA AYU;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 114/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ENY MARLINDA;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 120/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama YANTI MUSDALIFA;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 121/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDID;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 122/II/SKT/KRC/2005 tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDID;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 123/II/SKT/KRC/2005
tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU UBAIDAH;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 124/II/SKT/KRC/2005
tertanggal 25 Februari 2005 atas nama ABU UBAIDAH;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 125/II/SKT/KRC/2005
tertanggal 25 Februari 2005 atas nama SITI KHODIJAH;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 488/VI/SKT/KRC/2005
tertanggal 09 Juni 2005 atas nama ABU MANSYUR MATRIDJ;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 83/593.3/PK-K/IV/2006
tertanggal 19 April 2006 atas nama YANTI MUSDALIFA;

**Adalah Milik Para Penggugat Rekovenssi dan bukan Harta
Warisan Peninggalan Alm Yusuf Al Kholdi;**

3. Menyatakan Para Penggugat Rekovenssi tidak ada hubungan hukum
kewarisan dengan Alm Yusuf Al Kholdi;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Alat bukti yang diajukan oleh Para
Penggugat Rekovenssi ;
5. Menyatakan Tergugat Rekovenssi telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekovenssi untuk membayar kerugian Materil
dan Immateril Kepada Para Penggugat Rekovenssi sebagi berikut :
 - Tergugat Rekovenssi membayar Kerugian Materiil kepada
Penggugat Rekovenssi berupa uang sebesar Rp
10.000.000.000,-(sepuluh Milyar Rupiah) secara tunai dan
sekaligus;
 - Tergugat Rekovenssi membayar Kerugian Immateriil kepada
Penggugat Rekovenssi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyard rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat Rekovenssi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekovenssi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekovenssi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat Rekovenssi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;
Atau

Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Bahwa setelah jawab menjawab Majelis Hakim menilai perlu segera mengambil sikap untuk memutus perkara a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 29 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 153/SK/PA/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan 155/SK/PA/2021 tanggal 22 Desember 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan para Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Shobirin, S.H.I., M.E., S.y** namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 5 Januari 2022 mediasi dinyatakan berhasil sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris Para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan eksepsi perihal kewenangan mengadili (absolut), maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., eksepsi dari para Tergugat tersebut telah diputus dengan putusan Sela Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Pkc yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan penjelasan mengenai prosedur beracara secara elektronik di pengadilan dan Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik, oleh karena itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik; dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan argumennya dalam agenda jawab-menjawab secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada agenda pembacaan gugatan Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang mana disetujui oleh Para Tergugat hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 127 RV.

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya di samping menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, kabur dan error in persona.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Tergugat dalam repliknya menyampaikan bahwa apa-apa yang termuat dalam eksepsi Para Tergugat sejatinya adalah pengulangan atas apa yang dimuat dalam eksepsi atas kompetensi absolut yang mana telah ditolak oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Para Tergugat menyatakan pada pokoknya tetap dalam jawabannya dan mengukuhkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah warisan Yusuf Al Kholidi;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang telah termuat dalam jawab menjawab tersebut di atas mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum, Para Penggugat menyatakan ahli waris dari H.M Yusuf Al-Kholidi adalah:

1. Norma binti Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
2. Suryani binti Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
3. Ahmad Harun bin Ahmad bin Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cicit)
4. Erniwaty binti Ahmad bin Abdullah Umar bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cicit)
5. Abdul Somad bin Maknur; (cucu)
6. M. Zakir bin Muhtar; (cicit)
7. Ismail Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
8. Zainal Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
9. Nurlia Binti Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
10. Nuraida Binti Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
11. Al Manar Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)
12. Syahrial Bin Ahmad Dahlan bin H.M Yusuf Al Kholidi; (cucu)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, **Nurlia binti Ahmad Dahlan** dan **Syahrial bin Ahmad Dahlan** selaku Para Penggugat pada dalilnya menyatakan telah menerima surat kuasa dari ahli waris tertanggal 29 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang melahirkan rumusan hukum bahwa surat kuasa harus menjelaskan pemberi kuasa, penerima kuasa dan objek yang dikuasakan yang mana ketentuan ini berlaku untuk kuasa hukum maupun kuasa insidentil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya melihat adanya surat kuasa khusus dari Nurlia binti Ahmad Dahlan dan Syahril bin Ahmad Dahlan yang mengaku sebagai ahli waris kepada Ahmad Rosip Hasibuan, S.H dan Tarmizi, S.H selaku kuasa hukum tertanggal 29 Oktober 2021 dan telah tercatat di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 153/SK/2021/PA.Pkc tanggal 8 Desember 2021 **dan tidak menemukan adanya surat kuasa** dari ahli waris yang lain kepada Nurlia binti Ahmad Dahlan dan Syahril bin Ahmad Dahlan sehingga dalam lingkup apa Para Penggugat berhak bertindak untuk ahli waris lainnya menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa tanpa adanya surat kuasa dari ahli waris yang lain kepada Para Penggugat selaku prinsipal untuk beracara dalam pengadilan, terdapat legalitas yang keliru karena Para Penggugat telah bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan tidak mampu mewakili kepentingan hukum dan mewakili orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena formulasi gugatan Para Penggugat tidak mendudukan ahli waris yang lain sebagai Para Penggugat dan hanya menempatkan pihak lain yang didalilkan sebagai ahli waris dalam bagian posita mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang mana sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan "*Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak*".

TENTANG GUGATAN KABUR

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), praktek peradilan memakai pedoman pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam positanya mendalilkan:

2) Bahwa Alm. H.M Yusuf Al Kholidi lahir pada tahun 1860 dan meninggal dunia secara Islam di Pangkalan Bunut, Propinsi Riau pada tahun **1963**, diusia 103 tahun;

17) Bahwa Ahmad Dahlan Bin H.M Yusuf Al Kholidi telah meninggal dunia pada tahun **1992**,

30) **Bahwa Penggugat merupakan ahli waris pengganti yang sah**, anak kandung dari Ahmad Dahlan Bin Syech H.M YUSUF AL KHOLIDI yang wafat pada tanggal 11 September 1992 dan Istrinya KHADIJAH Biti ARSYAD (almarhumah) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/287/KEL-TT/2021 tanggal 20 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Bautbara dan penerima kuasa dari ahli waris sesuai surat kuasa tertanggal 29 Mei 2017, sehingga dengan demikian Penggugat merupakan **ahli waris pengganti yang mempunyai kapasitas** dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”

Menimbang, untuk dapat dikategorikan sebagai ahli waris pengganti adalah dengan menilai jarak waktu antara meninggalnya pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, sesuai dalil gugatan Para Penggugat, dapat dipahami bahwa Yusuf Al Kholidi yang didudukkan sebagai ahli waris meninggal tahun 1963 sedangkan Ahmad Dahlan bin Yusuf Al Kholidi meninggal tahun 1992, artinya Pewaris meninggal lebih dulu dari ahli waris, sehingga pemahaman yang lebih dekat adalah **munasakhah**, dimana ahli waris meninggal dunia sebelum dibagikan harta warisan dari pewaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan adanya kontradiksi antara dalil atas fakta yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan dalil atas hak yang dikemukakan oleh Para Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dasar fakta (*fetelijke grond*) yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan kabur (*Obscuur Libel*), maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak dan kabur dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Para Tergugat;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan kabur (*exceptio obscuur libel*) telah dikabulkan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, mengenai kesepakatan perdamaian berhasil sebagian antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang ditandatangani bersama Mediator tanggal 5 Januari 2022, oleh karena gugatan mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, kesepakatan perdamaian berhasil sebagian sebagai assesoir dari gugatan pokok, Majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan konvensi dan rekonvensi memiliki koneksitas yang sangat erat, yakni tentang tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena gugatan konvensi mengandung cacat formil, maka putusan rekonvensi asesor harus mengikuti putusan konvensi sehingga dengan sendirinya menurut hukum rekonvensi Para Tergugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dan nyatanya duduk permasalahan dalam perkara a quo, berdasarkan segala pertimbangan di atas yang Majelis cermati dari eksepsi-jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, majelis hakim menilai tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan harus segera menjatuhkan putusannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan kabur (*obscuur libel*)

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zulfitri, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Para Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Delbi Ari Putra, S.H.

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera

Zulfitri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp1.630.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)